



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Srie Rahma Hariani Ratna Ningsih, Tempat tanggal lahir Probolinggo, 26-03-1962, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Jl. H. Agus Salim RT.007 RW.007, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lmj tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lmj;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lmj tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara permohonan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lmj;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon dan surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 22 Oktober 2021 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lmj mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 3508106303620003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tertanggal 24-02-2021 tercatat atas nama Srie Rahma Hariani Ratna Ningsih;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga nomor : 3508101409090001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 03-01-2021 tercatat atas nama kepala keluarga Srie Rahma Hariani Ratna Ningsih;

halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk nomor: 3508154203490001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 03-01-2020 tercatat atas nama kakak kandung Pemohon yang bernama Urip Sulistyaningsih;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga nomor : 3508151403190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 22-01-2021 tercatat atas nama kepala keluarga Urip Sulistyaningsih;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Urip Sulistyaningsih menikah dengan Willmar Parmonangan Aroean dikarunia seorang anak yang bernama Yosvita Sandra;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Urip Sulistyaningsih dan suaminya yang bernama Willmar Parmonangan Aroean saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa semenjak kakak kandung Pemohon yang bernama Urip Sulistyaningsih meninggal dunia, seorang anak yang bernama Yosvita Sandra tinggal dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa oleh karena Yosvita Sandra memiliki keterbelakangan mental, maka Pemohon sebagai adik kandung dari Urip Sulistyaningsih yang merawat dan memenuhi kebutuhan Yosvita Sandra setiap harinya;
- Bahwa tujuan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali pengampu adalah untuk merawat dan berobat ke rumah sakit keponakan Pemohon yang bernama Yosvita Sandra;
- Bahwa guna kepentingan tersebut diatas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan keponakan Pemohon yang bernama Yosvita Sandra berada dalam pengampuan Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari keponakannya yang bernama Yosvita Sandra untuk merawat dan berobat ke rumah sakit;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :3508106303620003, atas nama SRIE RAHMA HARIANI RATNA, tertanggal 24-02-2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 213/04/VII/2017 antara Sugianto, M.Hum. dengan Srie Rahma Hariani Ratna, tertanggal 3 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3508101409090001, atas nama Kepala Keluarga Srie Rahma Hariani Ratna Ningsih, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :3508154203490001, atas nama Urip Sulistyaningsih , tertanggal 18-09-2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor : 66/A.II.8/Kr.1933/1997 antara Boni Siregar dengan Urip Sulistyaningsih, tanggal 3 September 1997, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3508151403190001, atas nama Kepala Keluarga Urip Sulistyaningsih, tanggal 22-01-2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta kematian nomor 3508-KM-09042021-0047, tanggal 12 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Surat Pengantar dari Ketua RW. VII Klojen Kelurahan Citrodiwangsan tanggal 5 April 2021 No. 20/129/Rt.07/Rw.07/IV/2021, selanjutnya diberi tanda (P-8) ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 Pebruari 1979 No. 108/1975 atas nama YOSVITA SANDRA, selanjutnya diberi tanda (P-9) ;
10. Fotokopi Surat Kematian tertanggal 3 September 2018 No. 474.3/45/427.92.09/2018 atas nama BONY SIREGAR, selanjutnya diberi tanda (P-10) ;
11. Fotokopi Sertifikat Medis Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara No.Rekam Medis 013078 tertanggal 15 Desember 2018 atas nama WILLMAR PARMONANGAN AROEAN, selanjutnya diberi tanda bukti (P-11) ;
12. Fotokopi Surat keterangan dari Kepala Desa Dawuhan Lor yang menyatakan bahwa nama YOSVITA SANDRA dalam kondisi cacat mental

halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.No. 470/46/427.92.09/2021 tertanggal 5 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P-12) ;

13. Fotokopi Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar Luar Biasa Bagian C (Cacat Grahita) atas nama YOSVITA SANDRA tertanggal 15 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda bukti (P-13) ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum kecuali bukti yang diberi tanda P-5, P-10 dan P-11 hanya merupakan fotokopi dari fotokopi saja;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, di muka persidangan, yang masing-masing bernama :

1. Saksi SIDIK PURNOMO, SH., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saya tahu, Pemohon bertempat tinggal di jalan Agus Salim Rt.07 Rw.07 Kedlurahan Citrodiwangsan Kecamatan / Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena ingin mengajukan pengampunan terhadap keponakannya yaitu YOSVITA SANDRA, karena keponakannya tersebut mengalami keterbelakangan mental ;
- Bahwa Ayah dan ibunya Yosvita Sandra telah meninggal dunia ;
- Bahwa Ayah dari Yosvita Sandra adalah Willmar Parmonangan Aroean dan ibunya adalah Urip Sulistyaningsih ;
- Bahwa benar, Willmar Parmonangan Aroean dan Urip Sulistyaningsih itu kawin secara sah secara agama Kristen ;
- Bahwa Willmar Parmonangan Aroean dan Urip Sulistyaningsih itu kawin secara sah di daerah Kencong tetapi saya lupa waktunya sekira tahun 1974 ;
- Bahwa dari perkawinan antara Willmar Parmonangan Aroean dan Urip Sulistyaningsih telah dikaruniai seorang anak yaitu YOSVITA SANDRA ;
- Bahwa saya lupa kapan lahirnya Yosvita Sandra, tetapi sewaktu Yosvita Sandra masih dalam kandungan 5 (lima) bulan kedua orang tuanya bercerai ;

halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang kedua orang tua Yosvita Sandra telah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah orang tuanya meninggal dunia, yang merawat Yosvita Sandra adalah saudara-saudara dari ibunya termasuk saya juga ;
- Bahwa Pernah, waktu itu Yosvita Sandra pernah sekolah di SLB, tetapi tidak sampai lulus sudah dikeluarkan dari sekolah dengan pertimbangan tidak ada kemajuan/ perkembangan sehingga tidak sekolah lagi ;
- Bahwa Sekarang yang mengurus dan merawat Yosvita Sandra adalah Pemohon ;
- Bahwa benar, Pemohon sekarang juga mempunyai keluarga, suaminya adalah Sugianto dan Pemohon dengan Sugianto mempunyai 5 orang anak kandung ;
- Bahwa benar, Pemohon dalam merawat Yosvita Sandra seperti merawat dan mengurus anak kandungnya sendiri ;
- Bahwa benar, Pemohon adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab serta dapat dipercaya untuk menjadi wali pengampu dari keponakannya yang bernama Yosvita Sandra

2. Saksi ENDANG SULISTYOWATI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saya tahu, Pemohon bertempat tinggal di jalan Agus Salim Rt.07 Rw.07 Kedlurahan Citrodwangsan Kecamatan / Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena ingin mengajukan pengampunan terhadap keponakannya yaitu YOSVITA SANDRA, karena keponakannya tersebut mengalami keterbelakangan mental ;
- Bahwa ayah dan ibunya Yosvita Sandra telah meninggal dunia ;
- Bahwa Ayah dari Yosvita Sandra adalah Willmar Parmonangan Aroean dan ibunya adalah Urip Sulistyaningsih ;
- Bahwa benar, Willmar Parmonangan Aroean dan Urip Sulistyaningsih itu kawin secara sah secara agama Kristen ;
- Bahwa Willmar Parmonangan Aroean dan Urip Sulistyaningsih itu kawin secara sah di daerah Kencong tetapi saya lupa waktunya sekira tahun 1974 ;
- Bahwa dari perkawinan antara Willmar Parmonangan Aroean dan Urip Sulistyaningsih telah dikaruniai seorang anak yaitu YOSVITA SANDRA ;

halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya lupa kapan lahirnya Yosvita Sandra, tetapi sewaktu Yosvita Sandra masih dalam kandungan 5 (lima) bulan kedua orang tuanya bercerai ;
- Bahwa sekarang kedua orang tua Yosvita Sandra telah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah orang tuanya meninggal dunia, yang merawat Yosvita Sandra adalah saudara-saudara dari ibunya termasuk saya juga ;
- Bahwa pernah, waktu itu Yosvita Sandra pernah sekolah di SLB, tetapi tidak sampai lulus sudah dikeluarkan dari sekolah dengan pertimbangan tidak ada kemajuan/ perkembangan sehingga tidak sekolah lagi ;
- Bahwa sekarang yang mengurus dan merawat Yosvita Sandra adalah Pemohon ;
- Bahwa benar, Pemohon sekarang juga mempunyai keluarga, suaminya adalah Sugianto dan Pemohon dengan Sugianto mempunyai 5 orang anak kandung ;
- Bahwa Pemohon dalam merawat Yosvita Sandra seperti merawat dan mengurus anak kandungnya sendiri ;
- Bahwa benar, Pemohon adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab serta dapat dipercaya untuk menjadi wali pengampu dari keponakannya yang bernama Yosvita Sandra

3. Saksi AGUS INTYASWANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa saya tahu, Pemohon bertempat tinggal di jalan Agus Salim Rt.07 Rw.07 Kelurahan Citrodiwangsan Kec./Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena ingin mengajukan pengampunan terhadap keponakannya yaitu YOSVITA SANDRA, karena keponakannya tersebut mengalami keterbelakangan mental ;
- Bahwa Ayah dan ibunya Yosvita Sandra telah meninggal dunia ;
- Bahwa Ayah dari Yosvita Sandra adalah Willmar Parmonangan Aroean dan ibunya adalah Urip Sulistyaningsih ;
- Bahwa benar, Willmar Parmonangan Aroean dan Urip Sulistyaningsih itu kawin secara sah secara agama Kristen ;
- Bahwa Willmar Parmonangan Aroean dan Urip Sulistyaningsih itu kawin secara sah di daerah Kencong tetapi saya lupa waktunya sekira tahun 1974 ;

halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Willmar Parmonangan Aroean dan Urip Sulistyaningsih telah dikaruniai seorang anak yaitu YOSVITA SANDRA ;
- Bahwa saya lupa kapan lahirnya Yosvita Sandra, tetapi sewaktu Yosvita Sandra masih dalam kandungan 5 (lima) bulan kedua orang tuanya bercerai ;
- Bahwa sekarang kedua orang tua Yosvita Sandra telah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah orang tuanya meninggal dunia, yang merawat Yosvita Sandra adalah saudara-saudara dari ibunya termasuk saya juga ;
- Bahwa Pernah, waktu itu Yosvita Sandra pernah sekolah di SLB, tetapi tidak sampai lulus sudah dikeluarkan dari sekolah dengan pertimbangan tidak ada kemajuan/ perkembangan sehingga tidak sekolah lagi ;
- Bahwa sekarang yang mengurus dan merawat Yosvita Sandra adalah Pemohon ;
- Bahwa benar, Pemohon sekarang juga mempunyai keluarga, suaminya adalah Sugianto dan Pemohon dengan Sugianto mempunyai 5 orang anak kandung ;
- Bahwa benar, Pemohon dalam merawat Yosvita Sandra seperti merawat dan mengurus anak kandungnya sendiri ;
- Bahwa benar, Pemohon adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab serta dapat dipercaya untuk menjadi wali pengampu dari keponakannya yang bernama Yosvita Sandra

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Yosvita Sandra yang dimintakan pengampuan, dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika diajak berbicara Yosvita Sandra mampu merespon pertanyaan, namun tidak bisa menanggapi pertanyaan tersebut;
2. Bahwa keadaan fisik Yosvita Sandra terlihat terawat;
3. Bahwa Yosvita Sandra merupakan perempuan yang berkebutuhan khusus karena Yosvita Sandra memiliki kelainan secara psikis;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-13 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Sidik Purnomo, S.H. , saksi Endang Sulistyowati dan saksi Agus Intyaswanto yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan agar ditetapkan sebagai wali pengampu dari seorang perempuan yang merupakan keponakan kandungunya yang bernama Yosvita Sandra untuk dapat merawat dan berobat ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-13 yang berupa fotokopi, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-5, P-10 dan P-11 hanya merupakan fotokopi dari fotokopi saja, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lumajang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 436 KUHPerdata menyatakan bahwa "semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :3508106303620003, atas nama SRIE RAHMA HARIANI RATNA, tertanggal 24-02-2021, bukti surat tertanda P-3
halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3508101409090001, atas nama Kepala Keluarga Srie Rahma Hariani Ratna Ningsih dan bukti surat tertanda P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3508151403190001, atas nama Kepala Keluarga Urip Sulistyaningsih, tanggal 22-01-2021, serta keterangan saksi Sidik Purnomo, S.H. , saksi Endang Sulistyowati dan saksi Agus Intyaswanto ternyata diketahui bahwa Pemohon saat ini beralamat di Jl. H. Agus Salim RT.007 RW.007, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang dan orang yang dimintakan Pengampuan yang bernama Yosvita Sandra saat ini bertempat tinggal di Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, di mana daerah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, sehingga Pengadilan Negeri Lumajang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengampuan dalam hukum nasional Indonesia diatur dalam KUHPerduta yaitu :

1. Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan (Pasal 433 KUHPerduta);
2. Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap. Berdasarkan atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat (Pasal 434 KUHPerduta);
3. Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan Kejaksaan (Pasal 439 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan di atas, maka pada pokoknya syarat-syarat pengampuan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa seseorang yang diampu adalah setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya atau karena keborosan;

halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang dapat menjadi pengampu adalah para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 Pebruari 1979 No. 108/1975 atas nama YOSVITA SANDRA dan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3508151403190001, atas nama Kepala Keluarga Urip Sulistyaningsih, tanggal 22-01-2021 dihubungkan dengan keterangan saksi Sidik Purnomo, S.H. , saksi Endang Sulistyowati dan saksi Agus Intyaswanto dipersidangan terbukti bahwa YOSVITA SANDRA adalah anak dari pasangan suami istri yaitu Willmar Parmonangan Aroean dengan Urip Sulistyaningsih, dimana Alm. Urip Sulistyaningsih adalah kakak kandung dari Pemohon, sehingga YOSVITA SANDRA adalah keponakan kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta kematian nomor 3508-KM-09042021-0047, tanggal 12 April 2021 dan bukti surat bertanda P-11 berupa Fotokopi Sertifikat Medis Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara No.Rekam Medis 013078 tertanggal 15 Desember 2018 atas nama WILLMAR PARMONANGAN AROEAN serta bersesuaian dengan keterangan saksi saksi Sidik Purnomo, S.H. , saksi Endang Sulistyowati dan saksi Agus Intyaswanto diperoleh fakta bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Urip Sulistyaningsih dan suaminya yang bernama Willmar Parmonangan Aroean saat ini sudah meninggal dunia, sedangkan anaknya yaitu YOSVITA SANDRA memiliki kelainan secara psikis yang tidak lain adalah merupakan perempuan yang berkebutuhan khusus, dimana perempuan tersebut tidak bisa bicara dan apabila meminta atau ingin sesuatu hanya menunjuk saja, sehingga harus sekolah di Sekolah Luar Biasa (vide bukti surat tertanda P-13) dan terbukti pula di persidangan saat ini YOSVITA SANDRA tinggal bersama Pemohon sedangkan segala sesuatu keperluannya di urusi oleh Pemohon, berdasarkan fakta tersebut diatas maka Pemohon dalam perkara *a quo* berhak menjadi pengampu bagi keponakan kandungnya yang bernama YOSVITA SANDRA sebagaimana ketentuan pasal 434 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah YOSVITA SANDRA memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pengampuan;

Menimbang, bahwa sakit otak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sakit ingatan, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi di

halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lmj



persidangan serta bukti surat tertanda P-13 berupa Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Luar Biasa An. YOSVITA SANDRA,, bukti surat tertanda P-12 berupa Fotokopi Surat keterangan dari Kepala Desa Dawuhan Lor yang menyatakan bahwa nama YOSVITA SANDRA dalam kondisi cacat mental Reg.No. 470/46/427.92.09/2021 tertanggal 5 Nopember 2021, serta keterangan saksi-saksi yang merupakan tante dan paman kandung dari YOSVITA SANDRA, terbukti bahwa YOSVITA SANDRA pernah bersekolah di sekolah luar biasa yang merupakan perempuan yang berkebutuhan khusus karena YOSVITA SANDRA memiliki kelainan secara psikis, tidak bisa bicara dan apabila meminta atau ingin sesuatu hanya menunjuk saja, serta diperoleh fakta pada saat pengamatan langsung terhadap YOSVITA SANDRA dipersidangan sempat berkomunikasi dengan YOSVITA SANDRA namun yang bersangkutan tidak dapat merespon secara verbal maupun fisik dengan baik pertanyaan dari Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengampunan yang diajukan Pemohon telah memenuhi semua syarat-syarat pengampunan, yaitu :

1. Pemohon adalah Tante kandung dari YOSVITA SANDRA, dimana YOSVITA SANDRA selama ini tinggal bersama dengan Pemohon;
2. YOSVITA SANDRA memiliki kelainan secara psikis yang tidak lain adalah merupakan perempuan dewasa berkebutuhan khusus, sehingga dapat pula di persamakan dengan sakit otak dimana pada saat melakukan pemeriksaan langsung terhadap YOSVITA SANDRA, YOSVITA SANDRA tidak dapat menjawab atau tidak dapat merespon secara verbal maupun fisik dengan baik pertanyaan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua YOSVITA SANDRA sudah meninggal dunia dan terbukti bahwa YOSVITA SANDRA memiliki kelainan secara psikis yang tidak lain adalah merupakan perempuan dewasa yang berkebutuhan khusus, maka permohonan pengampunan atas perempuan yang bernama YOSVITA SANDRA beralasan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan Pasal 433 sampai 461 KUHPerdara serta Pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Lmj



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan keponakan Pemohon yang bernama YOSVITA SANDRA berada dalam pengampuan Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari keponakannya yang bernama YOSVITA SANDRA untuk merawat dan berobat ke rumah sakit;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 November 2021** oleh **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA,S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARU PRISTIWANTO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

ARU PRISTIWANTO, S.H

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP	:	Rp. 10.000,-
4. Biaya sumpah	:	Rp. 30.000,-
5. Redaksi putusan	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai putusan	:	Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 140.000,-
Terbilang : (seratus empat puluh ribu rupiah).